

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian sebagaimana dikembangkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan untuk menjawab persoalan-persoalan penelitian antara lain:

1. Orang yang berkewajiban memberi nafkah adalah ayah kepada anak istrinya, seorang anak yang sudah dewasa dan kaya raya kepada kedua orang tuanya yang sudah tua renta dan tidak mampu, seorang suami kepada istrinya dan seorang sayyid kepada budak ataupun hewan peliharaannya. Sedangkan orang yang berhak mendapatkan nafkah adalah anak dan istri dari ayahnya, orang tua yang tua renta dan tidak mampu dari anaknya, dan seorang budak dan hewan peliharaan dari tuannya.
2. Kadar nafkah yang harus diberikan sesuai dengan kadar kemampuan seseorang.
3. Hal-hal yang mewajibkan nafkah adalah 3 perkara, yakni kekeluargaan, pernikahan dan kepemilikan. Sebaliknya hal-hal yang menggugurkan kewajiban nafkah adalah hal-hal yang meniadakan hukum kekeluargaan, pernikahan dan kepemilikan, seperti anak membunuh orang tua (naudzubillah), istri membangkan / nusyuz , perceraian bid'i (setelah masa iddah), dan memerdekakan budak.

B. Saran-saran.

1. Dalam penulisan karya ilmiah ini, tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan dan kekhilafan, oleh karena itu, kritik dan saran sungguh diharapkan.
2. Demi terwujudnya sebuah kesempurnaan diharapkan ada penelitian lanjut yang lebih teliti, kritis dan objektif.